

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 91 / 105.8/PR/1999
tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENBACA :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Muslim Panyabungan Nomor : 01/YPM/1998 tanggal 5 Oktober 1998
 2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 865/105.12/PR/1999 tanggal 12 Maret 1999
- MENYIKIR :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan cara pendirian Sekolah Swasta
- MENGINGAT :**
1. UU Nomor 2 tahun 1989;
 2. PP Nomor 28 tahun 1981;
 3. PP Nomor 29 tahun 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 - a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982
 - b. Nomor 0304/U/1984, tanggal 12 Juli 1984;
 - c. Nomor 44/MPK.A.2/KP/1996, tanggal 18 Maret 1996;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud
 - a. Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983
 - b. Nomor 019/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983
 - c. Nomor 020/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta

1. Nama Sekolah : SMK Swasta Mitra Mandiri
2. Kelompok : Teknologi Industri
3. Jurusan : Otomotif dan Elektronika
4. Alamat Sekolah : Jalan Reformasi No. 33 Panyabungan III
5. Kecamatan : Panyabungan
6. Kabupaten : Tapanuli Selatan
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslim Panyabungan
8. Alamat Yayasan : Jalan Syekh Abdul Kadir Mandili No. 85 Panyabungan

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sbb :
1. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara
 2. Menjalati Peraturan per Undang-undangan dan ketentuan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di Sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara
 4. Menyampaikan rencana Anggaran Tahunan pada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara, Up Kabid yang bersangkutan
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 1999/2000 selama 5 tahun
2. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang lain.
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian Sekolah swasta dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 23 April 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. H. ABUL KALAM HARRAN
NIP. 13278972